

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN MASJID
AL-MARKAZ AL-ISLAMI JEND. M. JUSUF
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

Oleh
NURFITRIYANA
NIM 105730526415



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN MASJID
AL-MARKAZ AL-ISLAMI JENDERAL M. JUSUF
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

Oleh
NURFITRIYANA
NIM 105730526415

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi dan Bisnis pada Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh
NURFITRIYANA
NIM. 105730526415

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
AGUSTUS
2019**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسْرًا أَعَسِرَ مَعَ إِنَّ. فَانصَبْ فَرَعْتَ فَإِذَا. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Al-Insyirah, 6-8).

”Hidup ini bagaikan skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati, tapi akan selalu berakhir indah bagi yang pantang menyerah”

(Alit Susanto)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Peltu Latorampe dan Ibunda Ramalia B, S.Sos serta adik-adikku tercinta. Terima kasih untuk segala dukungan dan nasihatnya yang menjadi jembatan perjalanan hidupku.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf dalam Perspektif Islam.

Nama : Nurfitriyana
No. Stambuk / NIM : 105730526415
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di Ruang IQ. 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muryani Arsal, S.E., M.M., Ak. CA.
NIDN: 0016116503


Sahrullah, S.E., M. Ak
NIDN: 0930108804

Mengetahui:

Ketua Program Studi,




Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP
NIM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Nurfitriyana, NIM 105730526415**, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 130/ Tahun 1440 H/2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijja 1440 H
Makassar,
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris Dr. Agus Salmi HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
1. Dr. HJ. Ruliaty, MM.
2. Amir, SE., M.Si., AK, CA
3. Muttiarni, SE., M.Si
4. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC

[Handwritten signatures and initials of the exam committee members]



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866 972 Unismuh Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfitriyana
Stambuk : 105730526415
Progra Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid Al-
Markaz Al-Islami Jendral M Jusuf dalam Perspektif Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan kedepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2019

Yang Membuat Pernyataan,

METALAI TERKEL
KONTAK: 04112271

NURFITRIYANA

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi



Ismail Basulung, SE, MM
NBM: 903 078

Dr. Ismail Badolahi, SE, M.Si, Ak, C.A.CSP
NBM: 107 34282

ABSTRAK

Muryani Arsal dan Sahrullah, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid Al-Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf dalam Perspektif Islam. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

Masjid merupakan tempat beribadah untuk kaum muslim yang sumber pendapatannya berasal dari dana masyarakat. Dengan demikian secara tidak langsung pengelolaan keuangan masjid hendaknya memberikan informasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas serta transparansi kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui praktek akuntabilitas masjid serta transparansi keuangan dalam perspektif Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan masjid berupa penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tahun 2007 namun transparansi masjid tersebut telah sesuai dengan QS. Al-Baqarah Ayat 282 yaitu dengan mencatat setiap melakukan transaksi serta menghadirkan saksi.

Kata Kunci : Masjid, Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan Nirlaba.

ABSTRACT

Muryani Arsal dan Sahrullah, Financial Accountability and Transparency of the Al-Markaz Mosque Al-Islami Jend. M. Jusuf in the Islamic Perspective. Thesis. Faculty of Economics and Business Accounting Study Program.

The mosque is a place of worship for Muslims whose source of income comes from public funds. Thus indirectly the management of mosque finance should provide information that can increase accountability and transparency to the public. This research is a qualitative research with descriptive method with the aim to find out the practice of mosque accountability and financial transparency in an Islamic perspective.

The results showed that mosque management accountability in the form of financial statement presentation was not in accordance with Financial Accounting Standards Number 45 of 2007 but the transparency of the mosque was in accordance with QS. Al-Baqarah Ayat 282 is by recording each transaction and presenting witnesses.

Keywords: Mosque, Accountability, Transparency, Non-profit Financial Report

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah SWT, sehingga skripsi dengan Judul : “Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid Al Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf dalam Perspektif Islam” dapat diselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan dituliskan dengan kalimat apapun.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dari awal penyusunan skripsi, faktor luar sangat membakar api semangat penulis untuk selalu bertindak sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis hanya bisa membalas mereka dengan doa dan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang turut andil dalam momen skripsi ini.

Bukan berarti tanpa hambatan, karena perhatian, pengertian, dan uang dari orang tua sangat menunjang. Bapak terhormat yang membesarkan dengan bingkai pendidikan. Kepada ibu terkasih yang dari dulu hingga sekarang tak sedikit pun mengurangi jatah kasih sayang dan motivasi kepada penulis. Harapan yang mereka alamatkan yang tak lekang disertai doa dan dorongan adalah nyawa lain yang membuat penulis berambisi mewujudkan harapan mereka. Demikian pula buat

saudaraku, banyak hal yang tidak bisa penulis selesaikan tanpa bantuan mereka selama prosesi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada; Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dr Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak. CA. CSP. selaku Ketua Program Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Serta Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Muryani Arsal, SE.,MM.Ak.CA selaku pembimbing I dan Bapak Sahrullah, S.E., M. Ak selaku pembimbing II atas kesediaan dan kesungguhannya dalam memberikan bimbingan dengan sabar dan bijaksana serta memberikan dorongan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada; Yayasan Islamic Center yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian. Terkhusus kepada Bapak H. Prof. A. Rahman Getteng selaku Rais Badan Takmir Al Markaz, Ibu Hj. Asni Tayeb selaku bendahara dan Ibu Sita Rahma Masjid Al Markaz Jend. M. Jusuf yang telah banyak membantu dalam pemberian data yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini serta beberapa jamaah yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi informan peneliti dengan

sangat baik dan ramah. Terkhusus buat Sahabat-sahabatku Hafsah Tahir, Ririn Nurfadillah dan Lisa atas perhatian dan bantuannya selama ini. Rekan seperjuangan teman-teman kelas AK.15 C yang memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, tak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tak ada kekuatan dan kesempurnaan, semuanya hanya milik Allah SWT, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dan perbaikan skripsi ini senantiasa dinantikan dengan penuh keterbukaan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Sumber Hukum Islam	5
B. Konsep Akuntabilitas	9
C. Konsep Transparansi	10
D. Laporan Keuangan Organisasi Non-Profit	13

E. Konsep Masjid.....	16
F. Pengertian perspektif dalam Islam	17
G. Tinjauan Empiris	20
H. Kerangka Konsep.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian	28
C. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian	28
D. Sumber data.....	29
E. Instrumen Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB VI HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	32
1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M.Jusuf	32
2. Arsitekturdan Bangunan Fisik.....	37
B. Struktur Organisasi Masjid Al- Markaz Al- Islami Jend. M. Yusuf	40
C. Visi dan Misi Masjid Al-MarkazAl- Islami Jend. M. Jusuf.....	41
D. Pembahasan Penelitian	42
1. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Al- Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf.....	42
2. Penyajian Laporan Keuangan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011	

Pada Pengelolaan Masjid Al- Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf.....	50
E. Hasil Penelitian	55
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Peneliti Terdahulu	22
Tabel 4.1	keadaan keuangan mingguan masjid Al Markaz Al-Islami Laporan Jumat Ke-IV (21-27 September 2018)	50
Tabel 4.2	Laporan Posisi Keuangan	51
Tabel 4.3	Laporan Aktivitas	52
Tabel 4.4	Laporan Arus Kas	53
Tabel 4.5	Catatan Atas Laporan Keuangan	54



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	27
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Jusuf	41
Gambar 4.2	Siklus Pelaporan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan transaksi dalam perspektif Islam dapat dilihat dalam kitab suci

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dapat kita baca sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ عِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلَْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مََّعِيًا أَوْ مََّعِيًا أَوْ مََّعِيًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُنَ بِالْعَدْلِ وَالْأَسْوَءِ شََّيْءًا مِّنْ رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنْ رَاكِبًا فَارْعِلْ وَأَمْرًا
مِّنْ قُرْبَتَيْنِ مِنَ الشَّاهِدِ إِنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَذَكِّرْ إِيَّاهُمَا الْآخَرَ وَلَا يَأْتِ الشَّاهِدَ إِذَا
مَا دُعُوا وَلَا سَامُوا إِنْ تَكْتُبُوهُ صََّغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّاهِدِ وَالَّذِي الْأَ تَرَاقِبُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حََّاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََّاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارََّ كَاتِبٌ وَلَا شََّيْءٌ وَإِنْ نَفَعْتُمْ فِيهِ فَسَوْفَ يَكْفُمُ
- ٢٨٢ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عََّليمٌ

Yang artinya adalah wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jikalau penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.....Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah,

Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menurut Harahap (2018) kewajiban melakukan pencatatan dalam Islam dapat menjadi bukti di lakukannya transaksi ,menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dala transaksi maupun hasil dari transaksi itu sebagai pertanggungjawaban, penentuan pendapatan, informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Organisasi-organisasi dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemui disekitar kita baik organisasi pemerintahan, sekolah, yayasan, dan tempat peribadahan. Dilihat dari jenisnya organisasi dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu organisasi yang berorientasi pada laba (*profit oriented*) dan organisasi nirlaba (*nonprofit oriented*).

Organisasi keagamaan merupakan salah satu organisasi yang dianggap khusus dari organisasi nirlaba lainnya.Salah satu organisasi keagamaan yaitu masjid.Masjid merupakan pusat sentral kegiatan kegiatan kaum muslimin baik dalam urusan ibadah, ekonomi dan sosial.termasuk masjid. Oleh karena itu dibutuhkannya pengelolaan manajemen yang baik.Manajemen masjid yang baik didukung oleh manajemen keuangan yang baik.Program yang direncanakan tidak dapat sesuai harapan jika tidak di dukung dengan keuangan yang sehat dan kuat. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana mesjid berasal dari jamaah.

Laporan Marquet (2012) yang di kutip oleh Fitria, Yunita (2017) pada penggelapan di Amerika serikat yang menyatakan organisasi *non- profit* dan organisasi keagamaan memiliki sekitar seperdelapan dari seluruh insiden

penggelapan utama, hal ini menunjukkan *non-profit* dan organisasi keagamaan kurang transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Masjid sebagai organisasi keagamaan. Duncan *et al.* (1999) yang dikutip oleh Fitria, Yunita (2017) telah menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi keagamaan umumnya mempunyai masalah. Oleh karena itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk organisasi keagamaan dalam hal penelitian akuntabilitas dan transparansi masjid.

Berdasarkan data yang bersumber Kementerian Agama RI Tahun 2018 jumlah masjid yang ada di Indonesia yaitu 243.220, sedangkan khusus untuk Provinsi di Sulawesi Selatan yaitu berjumlah 11.168. Penelitian ini dilakukan di Masjid Al Markaz Al-Islami Makassar dengan pertimbangan dapat mewakili masjid di Sulawesi Selatan, karena merupakan pusat kegiatan Islam. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka penulis melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan masjid dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid Al Markaz Al-Islami Makassar dalam Perspektif Islam.

B. Rumusan Masalah

Masjid merupakan tempat peribadahan kaum muslim yang sumber pendapatannya berasal dari dana masyarakat. Hal tersebut perlu di dukung oleh adanya akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, di rumuskan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf dalam perspektif islam ?

- 2) Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan keuangan masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf dalam perspektif islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf dalam perspektif islam.
- 2) Untuk mengetahui bentuk transparansi pengelolaan keuangan masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf dalam perspektif Islam.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat teoritis
 Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi dalam menerapkan proses transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid.
- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dengan menerapkan ilmu yang telah di dapatkan selama berada di perguruan tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Hukum Islam

Al- quran merupakan petunjuk yang dimaksudkan untuk menuntun umat manusia, di dalam Al- quran memuat perintah, larangan serta anjuran. Diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan transaksi. Salah satu surah yang menyatakan pernyataan pencatatan dapat dilihat pada surat Al- Baqarah ayat 282 memuat tentang pencatatan yang di anjurkan penting agar kita mengetahui ketentuan Islam mengenai ketentuan dan persyaratan dalam pencatatan tersebut. Selain itu, dalam surah Al- Baqarah ayat 282 telah di jelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat dan saksi dalam pencatatan. Surah Al- Baqarah ayat 282 juga sebagai perintah apabila mereka melakukan utang piutang maupun mu'amalah dalam waktu tertentu hendaklah di tulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Guna untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang.

Petunjuk di atas merupakan ketentuan untuk utang piutang. Tetapi, jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa di bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksilah apabila kamu berjual beli; perintah ini oleh mayoritas ulama di pahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib. Disisi lain para penulis hendaknya tidak merugikan yang bermuamalah, jika kamu wahai para saksi dan penulis serta yang melakukan muamalah, melakukan yang demikian, amak sesungguhnya hal

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Kefasikan berasal dari kata yang bermakna terkelupasnya kulit sesuatu, kefasikan adalah keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah SWT, atau dengan kata lain siapapun yang melakukan suatu yang mempersulit yang mengakibatkan kesulitan orang lain dia dinilai durhaka kepada Allah SWT serta keluar dari ketaatan kepada Allah. Ayat ini diakhiri dengan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarkan kamu; dan Allah mengetahui segala sesuatu. Menutup ayat ini perintah bertaqwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran ilahi merupakan penutup yang amat tepat karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin.

Penutup ayat ini merupakan dasar akuntansi syariah, sangat dianjurkan untuk transaksi yang tidak secara tunai baik yang memiliki nilai besar, ataupun kecil hendaknya di catat dalam sebuah pembukuan, menjadi saksi, dan janganlah enggan menjadi saksi dengan alasan kemaslahatan pribadi, disisi lain hendak yang melakukan muamalah tidak memberi mudharat kepada saksi dan pencatat transaksi, perintah bertakwa di akhir ayat dimaksudkan agar yang melakukan transaksi perdagangan tidak menggunakan pengetahuannya untuk menarik keuntungan yang berakibat kerugian di pihak lain.

Selain itu, menurut Sochimim (2016) prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum didasarkan atas lima nilai universal yang menjadi dasar dalam penyusunan proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi islam. Lima nilai universal

memiliki fungsi seperti pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Lima nilai universal tersebut antara lain:

a) *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Secara harfiah *tauhid* mempunyai makna menyatakan diri bahwa tiada tuhan selain Allah. Sehingga, Keesaan Allah merupakan pondasi ajaran Islam. *Tauhid* mengandung implikasi bahwa alam semesta termasuk sumber daya dan manusia sadar di bentuk dan di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara unik dengan tujuan untuk beribadah kepada-NYA. Segala aktifitas manusia dengan semua hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mua'malah*) di bingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, segala perbuatan kita termasuk aktifitas ekonomi dan bisnis akan di pertanggungjawabkan kepada Allah Swt.

b) *Khilafah* (Perwakilan)

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai *Khilafah* di bumi, artinya manusia di ciptakan oleh Allah dengan di lengkapi dengan kesadaran, kebijaksanaan dan kreatifitas untuk menjadi pemimpin dan memakmurkan bumi. Sumber daya yang di sediakan Allah di dunia ini tidak terbatas. Akan tetapi, sumber-sumber daya itu akan mencukupi bagi pemenuhan kabagaaian manusia seluuhnya, jika di pergunakan secara efisien dan adil. Manusia bebas memilih antara berbagai alternatif penggunaan sumber-sumber daya ini. Namun, karena setiap manusia adalah *khilafah* maka pemanfaatan sumber-sumber daya tersebut harus dengan suatu tanggung jawab dan dalam batasan yang di tentukan oleh petunjuk Allah.

c) 'Adl (Keadilan)

Prinsip keadilan adalah salah satu sumbangan terbesar islam kepada umat manusia untuk di laksanakan dalam setiap aspek kehidupan. Setiap anggota masyarakat di dorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat di samping berusaha untuk memperbaiki kehidupan spiritual dan mengingatkan bahwa semua benda di dunia adalah untuk di ambil manfaatnya.

Keadilan telah di pandang oleh para *fuqaha* sebagai isi pokok *maqasid al- syari'ah*. Sehingga dalam melihat sebuah masyarakat muslim, penegakkan keadilan harus ada di dalamnya. Dalam Al- quran banyak ayat Allah yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil dalam islam di definisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak di zalimi. Hal ini memiliki implikasi dalam bidang ekonomi yaitu bahwa pelaku ekonomi tidak di perbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

d) *Nubuwah* (Kenabian)

Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan kembali kepada Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus di teladani agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Bagi umat muslim, Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai model yang sempurna untuk di teladani sampai akhir zaman. Sifat- sifat yang harus diteladani manusia pada umumnya dan

pelaku ekonomi bisnis pada khususnya, yakni *Siddiq* (Benar, Jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fatanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas), *Tablig* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

e) *Ma'ad* (Hasil)

Ma'ad secara harfiah berarti kembali. Allah menandakan bahwa manusia di ciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapat ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Implikasi dari sifat ini adalah seperti yang di formulasikan oleh Imam Al-Ghazali motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapat laba. Cara mendapatkan laba tentunya harus sesuai dengan ketentuan Allah.

B. Konsep Akuntabilitas.

Akuntabilitas islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi berusaha untuk mencari keberkahan Allah. Spritualisme merupakan kecenderungan paling besar abad 21 sehingga sering di sebut sebagai abad baru (*new age*), yaitu abad spiritual (*spiritual age*).

Pada abad ini, berbeda dengan abad sebelumnya, timbul kecenderungan dan kegandrungan manusia pada hal-hal yang bersifat rohani (spiritual) dan mistik (agamis). Spritualisme ini muncul sebagai respon terhadap dampak-dampak negatif dari modernism mulai dari kerusakan lingkungan sampai krisis moral (Ismail, 2013). Aspek akuntansi yang perlu diperhatikan selain transparansi atas hasil pencatatan keuangan suatu entitas atau organisasi adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas dapat didefinisikan dari beberapa aspek yakni dari segi konsep, prinsip dan tanggung jawab.

Yuliafitri, I dan Khoiriyah, A.N. (2016) menyatakan prinsip akuntabilitas menurut NCG (*National Committee on Governance*) prinsip akuntabilitas adalah prinsip bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat di percaya. Selain itu, akuntabilitas juga mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dengan cara mepertanggungjawabkannya. Sedangkan Prasetio, J. A. (2017) menyatakan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Konsep akuntabilitas oleh Lawton dan Rose yang dikutip oleh Sari, *et. al* (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai proses dimana seorang atau kelompok orang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Konsep Lessinger yang dikutip oleh Sari, *et. al* (2018) menjelaskan pula bahwa akuntabilitas adalah kajian hubungan antara apa yang sudah di lakukan sekolah dengan dana yang digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh.

C. Konsep Transparansi

Transparansi adalah suatu sistem keterbukaan sebagai kontrol terhadap pengelola organisasi atau lembaga yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal organisasi. Transparansi sebagai bagian dari prinsip *good governance*

adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikut sertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan dalam perspektif islam transparansi menurut Tapanjeh, A. M. A. (2009) adalah :

- 1) Organisasi bersifat terbuka kepada *muzzaki*, seluruh fakta yang terkait aktifitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
- 2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
- 3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Oleh karena itu merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolak ukur lembaga dikatakan transparansi yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi.

Keterbukaan informasi merupakan modal bagi organisasi atau lembaga untuk meraih kepercayaan. Rasul sendiri mempunyai sifat utama yang terkenal yaitu Al-Amin atau dapat di percaya. Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk dapat selalu menjaga kepercayaan dengan sifat *shiddiq*. Kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan dan kepercayaan dapat mendorong meningkatkan penerimaan dana.

Yuliafitri, I dan Khoiriyah, A.N. (2016) menyatakan transparansi menurut KNKG transparansi merupakan kondisi dimana lembaga menyediakan informasi

yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan di pahami oleh pemangku kepentingan. Yuliafitri, I dan Khoiriyah, A.N. (2016) menyatakan transparansi menurut NCG (*National Committee on Governance*) para pengelola wajib menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi maksudnya adalah bahwa informasi yang di sampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pihak pemangku kepentingan.

Secara keuangan Asian Development Bank atau ADB sebagaimana dikutip oleh Asminar (2017) memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip *good financial governance* yaitu; anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut:

1. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
2. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu
3. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Asminar (2017) mengungkapkan ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan peran pemerintah menurut Agus Dwiyanto:

- A. Mengukur tingkat keterbukaan porses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan serta berusaha menjealskan alasannya.
- B. Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayana dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholder* yang lain. Aturan dan prosedur tersebut

bersifat *simple, straight forward and easy to apply* dalam hal sederhana, langsung dan mudah di terapkan untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

- C. Indikator ketiga adalah kemudahan mendapatkan informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas di dapat dan siap tersedia. Cara mengukur: a. adanya system keterbukaan dan standardisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan peran pemerintah. b. adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang proses dalam penyelenggaraan publik. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan penyelenggaraan peran pemerintahan.

D. Laporan Keuangan Organisasi *Non-Profit*

Pelaporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tahun 2011 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba atau dalam hal ini termasuk di dalamnya organisasi keagamaan seperti masjid, komponen laporan keuangan nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut CALK.

Empat jenis laporan keuangan ini memiliki fungsi masing-masing. Bagi pihak eksternal hal ini akan memberikan gambaran berupa kegiatan operasi suatu entitas, bagi pemberi sumbangan dana masjid dimana hal ini merupakan bentuk pertanggungjelasan terkait penggunaan dana masjid.

Andarsari, P. A. (2016) menyatakan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 tahun 2011 meliputi:

1) Laporan posisi keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

2) Laporan aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat asset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

3) Laporan arus kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan.

Proses pencatatan akuntansi pada masjid lebih sederhana di bandingkan dengan pencatatan akuntansi komersial, dalam pencatatan akuntansi masjid langkah yang utama yaitu mengelompokkan sumber pendapatan. Misalnya pendapatan dari ibu pengajian, kegiatan rutin peserta TPA, sumbangan dari donator dan lain-lain.

Pengeluaran untuk kegiatan rutin masjid, kebersihan dan keamanan masjid, keperluan idul adha dan idul fitri serta lain-lain. Dengan adanya pencatatan akuntansi yang jelas antara pemasukan dan pengeluaran maka donator dan warga sekitar tidak akan bertanya-tanya berapa saldo masjid, berapa jumlah sumbangan dari donator, dan lain sebagainya.

Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan *cash basic* yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode *cash basic* tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik.

Akuntansi dengan *accrual basic* dianggap lebih baik daripada *cash basic* karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan. Selain itu akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*) dengan alasan lebih praktis dan mudah.

Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian di laporkan dan di evaluasi dalam periode waktu tertentu. Penggunaan *single entry method* tidak lagi tepat untuk diterapkan karena tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif, maka penggunaan *single entry method* dengan alasan kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi.

Sebaliknya, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem *double entry* mampu menghasilkan laporan keuangan yang *auditable* dan *traceable*. Sistem pelaporan keuangan pada masjid masih berbentuk format biasa yang

sesuai dengan pemahaman mereka. Biasanya hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar. Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk proses pertanggungjawaban kepada para jama'ah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansinya suatu laporan keuangan.

E. Konsep Masjid

Masjid sebagai organisasi nirlaba menurut AICPA (*American Institute Of Certified Publik Accountants*) dan FASB (*Financial Accounting Standards Board*) adalah termasuk dalam kategori *non profit organization*. Sedangkan *non profit organization* adalah entitas yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) sebagian besar sumberdaya organisasi tergantung pada penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan timbal balik/*return* atau ikhlas menyumbangkan sumberdaya tanpa pamrih; (2) operasional organisasi adalah menyediakan barang atau jasa tetapi tidak bertujuan memperoleh keuntungan; (3) tidak ada *ownership interest* (kepentingan pemilik) seperti perusahaan bisnis.

Manajemen suatu entitas organisai dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan. Semakin besar tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang publik dalam hal ini masjid maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan.

Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Tuntutan dari agama dijelaskan oleh Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya adalah wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar..... Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Muamalah dapat diartikan dengan transaksi, seperti kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas penyerahan dana dari donator kepada pengelola dapat disebut dengan transaksi, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu, baik untuk pembangunan masjid, pemeliharaan masjid dan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan umat para pengguna masjid, dan dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya. Al- Baqarah 282 tersebut juga dapat dimaknakan pentingnya pencatatan secara *double entry* dari sisi penerima dana dan pemberi dana.

F. Pengertian Perspektif dalam Islam

Menurut Sikumbang, A.T. (2017) yang dinyatakan oleh Siregar, A. perspektif adalah teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu

disiplin keilmuan yang berasal dari disiplin keilmuan dengan objek fomal yang berbeda. Sikumbang, A.T. (2017) juga menambahkan hakekat perspektif yaitu pemahaman suatu peristiwa tergantung pada perspektif yang di gunakan dalam mengawali peristiwa tersebut. Setiap perspektif pada taraf tertentu kurang lengkap meskipun suatu peristiwa yang amat nyata. Namun setiap perspektif adalah benar dan mencerminkan realitas.

Perspektif merupakan suatu cara pandang terhadap suatu yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat fenomena. Perspektif juga diartikan yaitu cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu. Maka dapat di simpulkan perspektif dalam Islam adalah segala sesuatu yang dipandang terhadap apa yang di lakukan oleh manusia yang sesuai dengan ketentuan atau syariaah islam.

Berkaitan dengan bagaimana manusia di beri kepercayaan oleh Allah untuk mengelolah bumi ini yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut berkaitan dengan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan transparansi (keterbukaan) pada suatu organisasi khususnya dalam mengelola masjid.

Akuntabilitas dalam perspektif islam artinya adalah pertanggungjawaban seseorang manusia kepada Sang Pencipta yakni Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah. Selain itu, transparansi dalam perspektif Islam erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam penyampaian informasi, memberikan informasi hendak bersikap jujur sehingga tiada satupun yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

Dalam perspektif Islam menegakkan transparansi adalah kewajiban agama yang mulia. Kita bukan hanya mengantarkan berbagai kebijakan tetapi juga menghantar kepada surga yang di janjikan. Salah satu ayat yang mengandung tentang akuntabilitas yakni Surat Al- Muddassir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”.

Ayat tersebut memiliki makna bahwa setiap muslim harus bertanggung jawab terhadap apa yang di perbuatnya di dunia terutama apa yang diperbuatnya berkaitan dengan perintah Allah SWT.

Abu Hurairrah –radhiyallahu’anhu- Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

“Bagian negeri yang paling Allah SWT cintai adalah masjid- masjidnya, dan bagian negeriyang paling Allah SWT benci adalah pasar-pasarnya”.(HR. Muslim dalam Kitab Al-Masajid Wa Mawadhi’ As- Shalah).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa betapa Allah sangat memuliakan masjid-masjid dan orang-orang yang mencintai masjidnya dan memperlakukan masjid dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat menganjurkan untuk menghidupkan masjid baik dari segi penggunaan untuk beribadah maupun pengelolanya, termasuk pengelolaan keuangan sekalipun. Oleh karena itu, pengelolaan masjid haruslah dilakukan secara bertanggung jawab dan terbuka di masyarakat.

G. Tinjauan Empiris

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya dengan topik yang hampir sama diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andarsari,P.A. (2016) dengan judul Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif serta memperoleh hasil penelitian bahwa proses pencatatan akuntansi pada masjid lebih sederhana di bandingkan dengan pencatatan akuntansi pada komersial. Pada penerapannya masjid lebih menggunakan metode pencatatan *cash basis* yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas di terima dan di bayarkan. Meskipun bentuknya adalah oganisasi nirlaba tetapi PSAK No. 45 Tahun 2011 menyatakan oganisasi nirlaba memiliki hak dan harus membuat laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi, R.A. (2017) dengan judul Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penellitian ini yaitu beberapa masjid memiliki usaha mandiri sehingga menambah pendapatan masjid selain itu terdapat 27 dari 180 masjid menggunakan dananya untuk program pemberdayaan ekonomi, banyak masjid yang menyimpan dananya di bank konvensional di bandingkan di bank syariah yaitu 43,3% dibandingkan 41,7%, ada sekitar 3,8% masjid yang di audit oleh eksternal pengurus, dan potensi dana masjid yang mengendap di seantero kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria, Yuanita (2017) dengan judul Akuntabilitas pada Organisasi Realigi (Studi Kasus Masjid-masjid di Balikpapan,

Kalimantan Timur) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu semua masjid di Balikpapan Kalimantan Timur di dasarkan pada pengembangan kegiatan dengan kata lain semua masjid yang di bangun berdasakan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, tipologi berbeda dari masjid memiliki karakteristik yang berbeda dalam memberikan mekanisme akuntabilitas mereka. Ada beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu temuan terdiri dari tipologi masjid (yayasan, pemerintah, dan masyarakat) dalam memberikan mekanisme akuntabilitas. Peneliti menunjukkan bentuk informal mekanisme akuntabilitas dalam peneliti ini selain itu, ada diusulkan kerangka akuntabilitas dalam masjid di Balikpapan Kalimantan Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamilia, I dan Pujiarti dengan judul Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi kasus pada Yayasan Masjid Baiturrahman Pakusari – JEMBER) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Laporan keuangan yang di susun oleh Masjid Baiturrahman berupa laporan pemasukan dan pengeluaran. Meskipun pelaporan hanya berupa pemasukan dan pengeluaran tetapi secara keseluruhan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaanya cukup baik. Selain itu, laporan keuangan yang di susun oleh Masjid Baiturrahman tidak sesuai dengan PSAK No. 45 serta *clash of jurisdictional* tidak terjadi pada kasus Masjid Baiturrahman.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, *et. al* (2018) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu praktik akuntansi pada Masjid

Baiturahmah secara umum sudah terlaksana, meskipun dengan pemahaman pengurus yang masih kurang dan masih memaknai akuntansi sebatas kebutuhan wajib bagi organisasi profit. Selain itu, praktik akuntansi pada masjid masih sebatas pencatatan keuangan yang sangat sederhana, teratur yang di laksanakan setiap minggu, dan masih belum baku atau sesuai standar yang berlaku yaitu PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur mengenai laporan yang perlu di sajikan oleh pengurus masjid terdiri 4 jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitompul, *et.al* (2016) dengan judul Implimentasi Surah Al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Masjid di Sumatera Timur dan menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hasil penellitian ini yaitu pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di 32 masjid yang menjadi objek penelitian masih sangat sederhana, hal tersebut di lihat dari lapoan keuangan yang hanya mejelaskan dan penerimaan kas dan belum membuat laporan keuangan secara lengkap

Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat di lihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No.	Nama	Metode	Hasil
1	Andarsari, P.A. (2016)	Kualitatif	<p>Proses pencatatan akuntansi pada masjid lebih sederhana di bandingkan dengan pencatatan akuntansi pada komersial. pada penerapannya masjid lebih menggunakan metode pencatatan <i>cash basis</i> yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas di terima dan di bayarkan. Meskipun bentuknya adalah oganisasi nirlaba tetapi PSAK No. 45 Tahun 2011 menyatakan oganisasi nirlaba memiliki hak dan harus membuat laporan keuangan.</p>
2	Fahmi, R. A. (2017)	Kualitatif	<p>Beberapa temuan dari penelitian ini yaitu beberapa masjid memiliki usaha mandiri sehingga menambah pendapatan masjid, terdapat 27 dari 180 masjid menggunakan dananya untuk program pemberdayaan</p>

			<p>ekonomi, banyak masjid yang menyimpan dananya di bank konvensional di bandingkan di bank syariah yaitu 43,3% dibandingkan 41,7%, ada sekitar 3,8% masjid yang di audit oleh eksternal penguru, dan potensi dana masjid yang mengendap di seantero kota Yogyakarta.</p>
3	Fitria, Yunita (2017)	Kualitatif	<p>Semua masjid di Balikpapan Kalimantan Timur di dasarkan pada pengembangan kegiatan dengan kata lain semua masjid yang di bangun berdasarkan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, tipologi berbeda dari masjid memiliki karakteristik yang berbeda dalam memberikan mekanisme akuntabilitas mereka. Ada beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu temuan terdiri dari tipologi masjid (yayasan, pemerintah, dan masyarakat) dalam memberikan mekanisme akuntabilitas. Peneliti</p>

			menunjukkan bentuk informal mekanisme akuntabilitas dalam peneliti ini selain itu, ada diusulkan kerangka akuntabilitas dalam masjid di Balikpapan Kalimantan Timur.
4	Kamilia, I., dan Pujiati. (2017)	Kualitatif	Laporan keuangan yang di susun oleh Masjid Baiturrahman berupa laporan pemasukan dan pengeluaran. Meskipun pelaporan hanya berupa pemasukan dan pengeluaran tetapi secara keseluruhan akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaanya cukup baik. Selain itu, laporan keuangan yang di susun oleh Masjid Baiturrahman tidak sesuai dengan PSAK No. 45 serta <i>clash of jurisdictional</i> tidak terjadi pada kasus Masjid Baiturrahman.
5	Sari, <i>et.all</i> (2018)	Kualitatif	Praktik akuntansi pada Masjid Baiturahmah secara umum sudah terlaksana, meskipun dengan pemahaman pengurus yang masih kurang dan masih memaknai

			<p>akuntansi sebatas kebutuhan wajib bagi organisasi profit. Selain itu, praktik akuntansi pada masjid masih sebatas pencatatan keuangan yang sangat sederhana, teratur yang dilaksanakan setiap minggu, dan masih belum baku atau sesuai standar yang berlaku yaitu PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur mengenai laporan yang perlu disajikan oleh pengurus masjid terdiri 4 jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.</p>
6	Sitompul, <i>et. al</i> (2016)	Kuantitatif	<p>Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di 32 masjid yang menjadi objek penelitian masih sangat sederhana, hal tersebut di lihat dari laporan keuangan yang hanya menjelaskan dan penerimaan kas dan belum membuat laporan keuangan secara lengkap.</p>

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu proses pencatatan yang dilakukan oleh masjid pada umumnya masih sederhana berdasarkan PSAK 45 Tahun 2011, akan tetapi secara keseluruhan akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik. Beberapa temuan bahwa beberapa masjid memiliki usaha sendiri sehingga dapat menambah penerimaan masjid dan menggunakan dananya untuk program pemberdayaan ekonomi serta adanya beberapa masjid menyimpan dananya di bank konvensional di bandingkan bank syariah. Untuk membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang digunakan dan lokasi penelitian.


H. Kerangka Konsep

Praktik akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas khususnya Islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian, padahal dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas pada masyarakat/jamaah masjid termasuk donator saat ini sudah pintar membaca keadaan masjid, sehingga untuk menghindari kecurangan atau tidak amanahnya pengurus masjid dalam hal ini bendahara masjid dan lain-lain maka perlu dilakukan pencatatan laporan keluar masuknya kas. Maksudnya pengurus masjid harus mencatat sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid untuk apa saja sehingga keuangan masjid lebih terkontrol dan transparan pengelolaannya.

Masjid merupakan tempat peribadahan bagi umat islam. Penulis menggunakan Sumber Hukum Islam yaitu Al-Quran Surah Al- Baqarah ayat 282

sebagai landasan akuntabilitas mesjid. Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 282, mesjid dapat dikatakan akuntabilitias apabila melakukan utang piutang hendaklah menuliskannya serta mengadakan saksi ketika bertransaksi. Oleh karena itu, penulis menggunakan Al-Quran Surah Al- Baqarah ayat 282 untuk menguatkan penelitian dengan mengonfirmasi ke Bendahara masjid tentang anjuran dalam Al-Quran untuk melakukan pencatatan setiap transaksi.

Dengan teori tersebut dapat dilihat terlaksananya praktik akuntabilitas pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid serta transparansi dana yang diterima pengurus masjid terhadap masyarakat. Untuk mempermudah peneliti, maka di sajikan skema kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengangkat fenomena yang terjadi dalam lingkup organisasi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan makna di balik realita sosial yang terjadi. Metode yang di gunakan yaitu metode deskriptif. Metode ini digunakan karena penelitian ini memberikan gambaran tentang praktek akuntabilitas dan wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid (Kamilia, I., dan Pujiarti 2017).

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini di fokuskan pada objek yakni akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid Al- Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf. Subjek yang menjadi sumber yaitu bendahara masjid di mana subjek tersebut dapat memperoleh informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid.

C. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu masjid Al- Markaz Al-Islami Makassar yang terletak di Jl. Masjid Raya Makassar. Penelitian ini dilakukan selama 1 (Bulan) bulan yaitu bulan Mei dan bulan Juni.

D. Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang bersifat subjektif berupa pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara yang diungkapkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah;

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu bagaimana akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan pada masjid Al- Markaz Al-Islami Makassar
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada dalam hal data diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat- alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah *handphone* yang berfungsi sebagai alat perekam suara sekaligus digunakan sebagai kamera untuk Vidio, alat tulis, manuskrip (daftar pertanyaan wawancara) serta laptop yang digunakan untuk mengumpulkan dan selanjutnya mengelola data yang sudah didapatkan. Selain itu digunakan untuk menyimpan gambar atau rekaman suara yang telah di peroleh sebelumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data melalui studi lapangan melalui :

1. Wawancara dengan berbagai pihak seperti bendahara masjid dan jamaah masjid yang menjadi narasumber. Kriteria pemilihan masjid adalah masjid yang ramai dikunjungi oleh jamaah masjid, saldo dan bangunan masjid yang cukup besar.
2. Melakukan observasi secara langsung dilokasi penelitian dalam hal ini pada Masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Jusuf dengan tujuan memperoleh fakta-fakta empiris yang dapat diamati.

G. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data menurut model analisis *Miles and Huberman* (1992) dalam Sari *et. al* (2018) adalah:

1. Pengumpulan data (*data collection*) adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara kepada para informan, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang tepat dan untuk menentukan fokus maupun pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data (*data reduction*) yakni proses seleksi, pemfokusan, transformasi data kasar yang di peroleh dari penelitian secara langsung dan di teruskan pada waktu pengumpulan data.

3. Penyajian data (*data display*) yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) sebagai verifikasi terhadap rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Objek Penelitian.

1. Sejarah Berdirinya Masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Jusuf

Masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Jusuf merupakan masjid terbesar di Indonesia Timur dan berada ditengah kota Makassar serta merupakan salah satu bangunan yang monumental dalam konfigurasi masyarakat sosial di Sulawesi Selatan. Ide tentang pembangunan sebuah masjid besar, indah, dan lengkap dengan fasilitas pendidikan serta sarana pelayanan umat di cetuskan oleh Jenderal M. Jusuf di Madinah, saat itu beliau menjadi *amirul haj* pada tahun 1989. Gagasan tersebut di sampaikan kepada sejumlah tokoh yang bersama-sama menunaikan ibadah haji, diantaranya Munawir Syadzali (Menteri agama), dan M. Yusuf Kalla yang disambut secara positif dan memberikan dukungan penuh agar gagasan tersebut dapat direalisasikan.

Tanggal 3 Mei 1994, bertepatan dengan 20 Ramadan 1414 H, M. Jusuf mengundang sejumlah mentri dan sejumlah mentri dan sejumlah pengusaha. Dalam pertemuan itu, beliau mengemukakan kembali gagasannya untuk membangun pusat pengembangan peradaban Islam yang berwujud masjid di Makassar. Makassar dipilih bukan semata karena beliau putera daerah ini, melainkan karena kota ini adalah titik sentral KTI (Kawasan

Timur Indonesia) dan masyarakatnya agamis. Pertemuan pada tanggal 3 Maret 1994 disepakati sebagai lahirnya Yayasan Islamic Center (YIC) yang dibuatkan aktanya oleh notaris Mestariyany Habie di Ujung Pandang dengan nomor akta 18 tahun 1994.

Pertemuan ini secara spontan berhasil mengumpulkan sejumlah dana yang signifikan. Dana yang terkumpul secara spontan saat pertemuan tersebut tidak hanya berasal dari pengusaha non muslim seperti Prayogo Pangestu, James T Riadi atau Harry Darmawan. Jumlah dana yang terkumpul dianggap cukup untuk pembangunan sebuah masjid dan perlengkapannya sebagaimana impian pencetusnya.

Gagasan ini kemudian dikonsultasikan dengan gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ahmad Amiruddin. Gubernur dengan cepat merespon dan melakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Zainal Basri Palaguna yang menggantikan Ahmad Amiruddin sebagai gubernur Sulawesi Selatan memberikan dukungan yang sama dan melanjutkan langkah-langkah yang sudah dilakukan pendahulunya. Bahkan, HZB. Palaguna dipercayakan menjadi wakil ketua Yayasan Islamic Center. Salah satu kontribusi utama dari gubernur adalah *ruislag* tanah milik Unhas (Universitas Hasanuddin) seluas 100 hektar lahan untuk kebun praktikum yang tersebar di berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Kesepakatan dengan *ruislag* tersebut oleh rector Unhas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hasan yang kemudian diteruskan kepada menteri keuangan. Menteri keuangan menyetujui usulan tersebut serta berdasarkan surat persetujuan

menteri keuangan tersebut, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sulawesi Selatan menerbitkan dua sertifikat tertanggal 21 Mei 1992 dengan luas lahan seluruhnya 7.229 hektar.

H.M Yusuf Kalla, seseorang pengusaha dan aktivis organisasi Islam di Sulawesi Selatan dan menjadi penghubung yang efektif antara Jenderal M. Jusuf dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Jusuf Kalla sekaligus ditunjuk memimpin proyek itu, dan diangkat menjadi ketua harian Yayasan Islamic Center.

Selain menjadi penghubung antara Jenderal M. Jusuf dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Jusuf Kalla juga melakukan koordinasi dengan Rektor Unhas, Ketua DPRD Sulsel, Pangdam VII Wirabuana, Walikota Makassar dan Ulama, terutama pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. Untuk membantunya dalam kegiatan operasional sehari-hari, Jusuf Kalla mengajak Prof. Dr. Anwar Arifm (Dosen Unhas/Ketua Umum KAMI Sulsel) selaku sekretaris Umum dan Dr. Hamka Haq, MA (Dosen IAIN Alauddin/Sekretaris Umum MUI Sulsel) sebagai sekretaris Yayasan Islamic Center.

Masjid yang dirancang oleh Ir. Achmad Nu'man (Direktur PT. Birano Bandung), secara resmi dibangun dengan pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Yogi S. Memet dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Edy Sudrajat pada tanggal 6 Mei 1994.

Pelaksanaan pembangunan mulai dilakukan pada awal Juli 1994 oleh PT. Adhi Karya (Persero). Penentuan arah kiblat dilakukan tanggal 16

Juli 2004 oleh Tim dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Alauddin Makassar (Prof. Dr. Syuhudi Ismail beserta timnya) bersama pengurus YIC. Pembangunan Masjid hanya berlangsung selama 17 bulan dan menelan biaya sekitar Rp. 14 Milyar. Dana itu bersumber dari sumbangan pemerintah dan sumbangan tokoh-tokoh masyarakat terutama dari kalangan pengusaha.

Setelah dimanfaatkan selama sepuluh kali bulan Ramadhan, secara alami Masjid Al-Markas Al-Islami akan resmi menggunakan nama lengkap 'Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf' sebagai penghargaan kepada Almarhum Jenderal M. Jusuf yang wafat pada tanggal 8 September 2004, yang telah menjadi pemerakarsa dan pendiri masjid Al-Markaz serta Ketua Umum Yayasan Islamic Center Al-Markas Al-Islami yang diresmikan pemanfaatannya oleh beliau sendiri. Pada tanggal 21 Sa'ban 1416 Hijriyah atau 12 Januari 1996, penggunaan nama itu diresmikan oleh M. Jusuf Kalla, selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, pada hari Jumat tanggal 9 Syawal 1426 Hijriyah atau 11 Januari 2005. H.M. Jusuf Kalla juga adalah ketua harian Yayasan Islamic Center (Al-Markas Al-Islami).

Nama Jenderal M. Jusuf itu sesungguhnya sudah disepakati sejak akhir Desember 1995, dalam rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta untuk diberikan sebagai nama masjid di Makassar yang akan diresmikan sebelum bulan Ramadhan 1416 Hijriyah oleh pemerakarsa dan pendirinya. Namun Jenderal M. Jusuf sendiri, belum mau menggunakan nama itu, kecuali jika 'waktunya sudah tepat'. Pernyataan itu dipahami oleh semua pihak yang hadir sebagai sikap yang sangat bijak, bahwa beliau tidak

menolak penggunaan namanya, namun setelah beliau wafat. Disepakati pula bahwa untuk sementara nama yang akan digunakan bagi masjid yang berdiri di bekas kampus Universitas Hasanuddin itu, akan menggunakan nama 'Masjid Al-Markaz Al-Islami' (Masjid Pusat Islam atau Masjid Islamic Center).

Sejak resmi dimanfaatkan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam di Makassar, masjid yang berkapasitas sampai 10.000 jamaah itu, hingga saat ini sangat terkenal keseluruh nusantara bahkan manca negara dengan nama Al-Markaz Al-Islami. Dalam waktu sekitar sepuluh tahun lamanya nama Masjid Al-Markaz Al-Islami, sudah melekat dihati umat Islam, sebagai Masjid yang megah di Indonesia dengan berbagai kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Justru nama Al-Markaz Al-Islami bagi masjid ini sudah sulit dihapus dibenak tiga generasi, sehingga nama itu tetap akan dipertahankan, namun akan dilengkapi dengan nama pemerakarsa dan pendirinya yaitu Jenderal M. Jusuf, sehingga secara lengkap bernama 'Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf'.

Pada awalnya ada beberapa versi nama yang menjadi pembicaraan dikalangan pengurus yayasan dan juga dikalangan publik. Dari pihak keluarga diusulkan hanya menggunakan nama 'Muhammad Jusuf' seperti yang tercantum pada akte Yayasan Islamic Center (Akte Notaris No. 18 Tahun 1994) dan surat-surat yang ditandatangani dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Yayasan Islamic Center. Namun dari pihak lain, juga muncul versi yang lain, yaitu menggunakan nama Jenderal M. Jusuf, untuk

menjelaskan identitas beliau, sebagai prajurit sejati yang berpangkat jenderal bintang empat (satu-satunya kelahiran Sulawesi Selatan di Angkatan Darat pada zaman itu).

Dengan identitas itu, nama itu tidak akan dikacaukan dengan orang-orang yang mempunyai nama yang sama, terutama dengan nama H.M. Jusuf Kalla yang menjadi Ketua Harian Yayasan Islamic Center yang juga jasanya sangat besar dalam pembangunan dan pembinaan masjid tersebut. Sehingga H.M. Jusuf Kalla sendirilah yang kini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, memutuskan bahwa nama yang akan digunakan adalah nama yang menjelaskan identitas dari tokoh yang dikaguminya yaitu 'Jenderal M. Jusuf'. Setelah waktunya telah dianggap tepat untuk menggunakan nama itu, H.M. Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaannya, pada hari Jumat tanggal 9 Syawal 1426 H atau 11 November 2005 dalam rangka ulang tahun ke 10 pemanfaatan masjid yang diprakarsai oleh Almarhum Jenderal M. Jusuf.

2. Arsitektur dan Bangunan Fisik

Ide arsitektur Masjid Al-Markaz Al-Islami menurut sang arsitek diilhami dan diadopsi dari bentuk arsitektur Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi. Selain itu, unsur tradisional seperti arsitektur Masjid Katangka dan rumah tradisional orang Bugis-Makassar pada umumnya. Masjid ini tidak memiliki kubah (atap bundar) tetapi bermodelkan kuncup segi empat, meniru kuncup masjid Katangka dan rumah tradisional Bugis-Makassar.

Bangunan Masjid dalam tapak 10 hektar. terletak di pusat kota, jalan Masjid Raya No. 57. Lokasi tersebut (seperti yang dijelaskan di atas) merupakan lokasi bekas Kampus Unhas Barayya. Bangunan utama terdiri atas tiga lantai, dengan luas keseluruhan 6.932 meter persegi. Lantai I (2.916 meter persegi) digunakan untuk kantor, sekretariat, aula, perpustakaan, pendidikan, koperasi, kantor MO Sulawesi Selatan dan Baitul Maal (BMT), Lantai II (2916 meterpersegi) dan lantai III (1.100 meterpersegi) untuk shalat. Lantai III diperuntukkan khusus untuk jamaah perempuan. Masjid Al-Markaz dapat menampung 10.000 jamaah dalam masjid, untuk shalat Idul Fitri maupun salat Idul Adha, dengan menggunakan pekarangan masjid dapat menampung 50.000 jamaah.

Pondasi masjid Al-Markaz memakai tiang pancang kedalaman 21 meter sebanyak 450 titik. Memakai konstruksi beton bertulang dengan karakteristik (K) 225. Rangka atap, konstruksi baja dibungkus beton. Penutup atapnya dari tembaga/tegola buatan Itali. Dinding dilapisi granit lantai I memakai keramik, lantai II dan III memakai granit. Tinggi menara 84 meter, dengan ukuran 3x3 meter, kurang 1 meter dari menara Masjid Nabawi. Pada menara di ketinggian 17 meter terdapat bak penampungan air sebesar 30 m³. penerangan listrik masjid dan kawasannya memanfaatkan listrik PLN 100 KVA, dihias lampu kristal ceko 4 buah yang menggantung di lantai II, beratnya 4 ton. Loudspeker terdapat 16 buah di menara yang suaranya menjangkau radius 5 km; 20 speaker di lantai I, 14 speaker di lantai II, 6 speaker di lantai III, 6 speaker di halaman dan 8 speaker di atap, sehingga

seluruhnya berjumlah 70 speaker. Tempat wudhu disediakan dua buah-utara dan selatan-bangunan utama dilengkapi 178 buah keran, 18 kamar mandi/WC, urinoir 18 buah, wasrafel 8 buah, serta 12 kloset. Mihrab dan dinding granit warna hitam dihias ragam kaligrafi segi empat dari tembaga kekuning-kuningan. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah.

Di atas mihrab tertulis (S. Al Baqarah: 144) maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di dinding sebelah kanan, di bawah ragam segi empat belah ketupat itu berturut tertulis: sungguh beruntung orang-orang mukmin itu, yang mereka khusyu' dalam shalatnya. (S. Al A'raf: 55) berdo'alah kepada Tuhan pemeliharaanmu dengan kerendahan hati dan suara pelan: sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melanggar aturan. (S. Annisa: 103) sesungguhnya shalat itu bagi orang-orang mukmin merupakan kewajiban pada waktu yang telah ditentukan. Dan khusus di dinding sebelah kiri, juga dibawah ragam segi empat belah ketupat berturut-turut tertulis; (S. Al Baqarah: 45) Hendaklah kamu memohon pertolongan supaya dapat bersabar dan bershalat, sungguh hal itu perkara berat, kecuali bagi orang-orang khusyu'. (S. Al An'am: 162) sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya milik Allah Tuhan pemelihara semesta alam. (S. Al Imran: 96) sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk ibadah bagi manusia, ialah yang berada di Makkah, penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.


Secara khusus, kondisi fisik bangunan Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Jusuf dapat diketahui dari data teknis pembangunan dan operasional

pemeliharaan bangunan berdasarkan acuan syarat-syarat teknis yang disepakati antara PT. Adhi Karya (Persero) dengan nomor kontrak 62/YIC/1994.

B. Struktur Organisasi Masjid Al- Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf

Struktur organisasi adalah kerangka dari fungsi-fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Adapun struktur organisasi Masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Jusuf dilihat pada gambar 4.1:





Gambar 4.1
Struktur Organisasi Masjid Al- Markaz Al- Islami Jendral M. Jusuf

C. Visi dan Misi Masjid Al- Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf

Masjid Al- Markaz Al- Islami Jendral M. Jusuf merupakan tempat peribadahan khususnya untuk umat Islam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman masjid tersebut dapat dijadikan tempat wisata realigi karna memiliki arsitektur bangunan yang indah serta tersedianya bazar jumat,

dengan begitu pelayanan masjid perlu untuk ditingkatkan. Adapun Visi dan Misi masjid tersebut adalah:

1. Visi
 - a) Menjadikan masjid pusat peradaban.
 - b) Ingin menjadikan masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Jusuf dengan jumlah jamaah shalat subuh terbanyak.
 - c) Pemersatu umat.
2. Misi
 - a) Memakmurkan masjid dengan cara memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah seperti melengkapi fasilitas ibadah dan meningkatkan keamanan.
 - b) Meningkatkan manajemen masjid.
 - c) Menjadi masjid terbesar di Indonesia Timur.

D. Pembahasan Penelitian

1. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf.

Masjid sebagai organisasi yang tidak berorientasi ke profit, hendaklah membangun jaringan masjid untuk memperoleh bantuan dan dukungan dalam menyelenggarakan kegiatan. Jaringan tersebut juga akan membawa dampak yang signifikan karena melalui jaringan masjid akan mendapatkan nama baik yang menjadi modal dalam menjangkau masyarakat yang lain untuk datang ke masjid serta mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masjid.

Berikut wawancara mengenai kegiatan masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf oleh ibu Hj. Asni Tayeb selaku bendahara:

“Kegiatan yang kami lakukan bermacam-macam dek, apalagi pada saat bulan puasa begini aktivitas kami meningkatkan. Salah satu kegiataannya Sholat lima waktu, sholat jumat, sholat tarwih. Ceramah sehabis sholat dhuhur, Magrib, isya dan subuh sekitar 15 (Limabelas) Menit dan sudah menjadi kegiatan rutin. Apalagi kegiatan ceramah kami disini disiarkan langsung di radio 99,9 fm jadi direlay langsung dek ceramahnya bisa di dengar oleh orang-oang sampai di pelosok. Kegiatan lainnya itu Nuzulul Quran, maulid, wisuda santri TPA, dll”.

Berdasarkan pernyataan narasumber, menunjukkan bahwa masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf memiliki jadwal yang sudah teratur yang diisi dengan kegiatan yang bermanfaat berbeda halnya dengan masjid-masjid pada umumnya setelah melaksanakan sholat lima waktu maka tidak ada lagi kegiatan lain yang dilakukan oleh pengurus masjid.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab tersebut. Jadi akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban masjid terhadap publik atas dana yang diperolehnya.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pengurus kepada jama'ah masjid merupakan bentuk dari akuntabilitas Horizontal . Akuntabilitas Horizontal merupakan bentuk petanggungjawaban kepada pihak lain yang kedudukan sama namun mempunyai hak untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan tersebut (Fitria, 2018).

Akuntabilitas masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf adalah dengan cara menyajikan laporan keuangan diantaranya laporan keuangan

yang diumumkan pada hari jumat, laporan keuangan rencana pendapatan dan belanja. Berikut petikan wawancara dari Hj. Asni Tayeb :

“Iya disini kami membuat laporan tiap minggunya dan diumumkan hari jumat, bulanan dan tahunan. Kami juga membuat laporan keuangan rencana pendapatan dan belanja dan dilaporan ini lah yang nanti menggambarkan kondisi keuangan masjid”.

Laporan keuangan sebagai alat berkomunikasi dengan publik dan pihak yang berkepentingan, sehingga merupakan salah satu bagian yang penting. Laporan Keuangan nirlaba termuat dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2007 yang terdiri dari Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut pernyataan narasumber mengenai laporan keuangan:

“Bentuk pelaporan keuangan yaitu diumumkan. Setiap Jumat diumumkan penerimaan, pengeluaran, dan jumlah saldo. Karena disini juga ada audit internalnya ada dewan pengawasnya dari yayasan, jadi laporan keuangannya perlu dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu juga karena kita di bawah yayasan toh jadi pemeriksa laporan keuangannya juga dari yayasan. Pelaporan keuangannya masih formal, belum ada standar yang harus diikuti jadi apa adanya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut proses pencatatan akuntansi pada masjid lebih sederhana dibandingkan dengan pencatatan akuntansi komersial. pada penerapannya akuntansi masjid lebih menggunakan metode *cash basic* yaitu mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metod *cash basic* tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik.

Masjid termasuk kategori organisasi nirlaba atau *nonprofit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau

perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Seperti halnya yang dikemukakan oleh ibu Hj. Asni Tayeb selaku bendara masjid sebagai berikut:

“Kita disini tidak untuk mencari laba tapi kita membiayai kegiatan masjid jadi dana yang didapat digunakan membiayai kegiatan masjid mulai dari fasilitas dan lain sebagainya”.

Tujuan organisasi keagamaan adalah untuk melayani masyarakat dalam hal peribadahan, masyarakat akan nyaman dalam hal beribadah jika tempat keagamaan misalnya masjid dikelola dengan baik. Organisasi masjid dalam hal ini merupakan salah satu dari organisasi keagamaan. Masjid merupakan organisasi *nonprofit* dimana pengurus masjid berfungsi sebagai *agent* yang berkewajiban mengatur melaporkan penggunaan dana yang diberikan oleh *principal* (Siskwati yang dikutip oleh Sari, *et. al*, 2018).

Tuntutan untuk memberikan informasi dalam bentuk suatu laporan pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh organisasi yang berorientasi laba namun juga untuk organisasi nirlaba. Oleh karena itu pentingnya sebuah laporan keuangan.

Berikut pernyataan narasumber mengenai laporan keuangan:

“iya dek penting, karena sudah ada aturan yang ditetapkan bahwa setiap pengeluaran dan pemasukan kas itu harus dicatat supaya jelas penggunaan dana tersebut jadi tidak mungkin kalau tidak mencatat pengeluarannya atau pemasukannya”.

Pembuatan laporan keuangan organisasi keagamaan masjid sangatlah penting sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas

dan dapat meningkatkan kepercayaan jamaah masjid untuk mengelola dana tersebut. Akibat penyajian laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu hilangnya kepercayaan jamaah. Hal itu tentu sangat merugikan organisasi tersebut baik dalam hal kegiatan masyarakat apalagi pertanggung jawaban kepada Allah SWT.


Qs Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan Yang artinya adalah wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.....Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Adapun Kriteria Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan dalam Perspektif Islam berdasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 282 yaitu dengan melakukan pencatatan setiap kali terjadinya transaksi lalu di dukung dengan

adanya saksi yaitu 2 (dua) orang laki-laki atau 1 (satu) orang laki- laki dan 2 (dua) orang perempuan.

Berdasarkan kriteria tersebut peneliti menyesuaikan dengan bentuk akuntabilitas masjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf yaitu dengan membuat laporan keuangan. Adapun proses pencatatan Masjid Al-Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf yang disesuaikan QS. Al-Baqarah ayat 282 yaitu dengan melakukan pencatatan. Pencatatan dimulai diperolehnya dana yang berasal dari kotak amal, infaq, sumbangan, dll yang diperoleh dari jamaah, donator, dll kemudian disetorkan kepada bendahara yang akan di catat ke dalam buku kas harian. Sedangkan proses pengeluaran kas yang berawal dari permintaan dibuktikan dengan nota atau proposal kegiatan yang diajukan kepada bendahara kemudian bendahara akan membuat laporan keuangan setiap minggunya yang akan disampaikan kepada jamaah setiap Jumat. Penyampaian laporan keuangan setiap Jumat dilakukan oleh Masjid Al-Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf sebagai bentuk transparansi oleh pihak pengelola kepada jamah.

Berikut Siklus Pelaporan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf pada gambar 4.2 serta petikan wawancara dengan narasumber :



Gambar 4.2 Siklus Pelaporan Keuangan Pengelola Masjid Al-Markaz

Al-Islami Jend. M. Jusuf.

“Iya dek, disini kami melakukan pencatatan setiap kali ada dana yang diperoleh maupun pada saat mengeluarkan dana, kami melaporkan posisi keuangan dan arus keluar setiap minggu, bulan dan penginputan dan pembukuan laporan sudah menggunakan aplikasi Microsoft excel”.

Selain itu, berdasarkan QS. Al –Baqarah ayat 282 memuat ketika bertransaksi hendeklah menghadirkan saksi ketika melakukan transaksi. Berikut pernyataan wawancara dari Hj. Asni Tayeb:

“Setiap kali kita melakukan transaksi kita selalu melibatkan pegawai lain yang berhubungan dengan tugas mereka, dan kami mencatat setiap dana yang masuk dan keluar”.

Masjid dikatakan transparansi jika laporan keuangan yang disajikan transparan atau terbuka mengenai informasi sumber dana hingga penyajian laporan keuangan serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut misalnya saja jamaah masjid.

“Iya perlu, kita terbuka disini dek karena itukan uang dari mereka, jadi harus transparan”.

Selain itu, Transparansi pengelolaan keuangan masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf terhadap masyarakat dibuktikan dengan adanya saksi ketika melakukan transaksi dan pencatatan transaksi serta melaporkan

keuangan setiap hari jumat agar jamaah mengetahui jumlah keuangan sesuai dengan anjuran QS. Al- Baqarah Ayat 282 Berikut pernyataan narasumber terkait sumber dana dan transparansi laporan keuangan.

“oh kalo Sumber dananya diperoleh dari kotak amal (bazar jumat yang diadakan pada hari jumat membayar infak kepada masjid)

Dana yang diperoleh dari parkir yang dibuatkan terlebih dahulu laporannya dari bagian parkir lalu laporannya diberikan kepada bendahara. Dari bendahara dibagi 50:50 persen dibagi antara pengelola dan bendahara dan di bagian parkir pun masih terbagi dengan pengelola parkir lain.

Trus dananya diperoleh dari bagian kotak amal alas kaki, setelah itu dikumpulkan 100% kebendahara lalu dikeluarkan 50:50 persen, nah di bagian kotak amal alas kaki nant membagi lagi ke anak-anak yang menjaga tempat penitipan alas kaki.

Selain itu juga memiliki donator, akan tetapi donator yang berbeda-beda. Nah, dana yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran masjid yang rutin misalnya saja listrik, pemeliharaan fasilitas dan masih banyak lagi.

trus Setiap kali kita melakukan transaksi kita selalu melibatkan pegawai lain yang berhubungan dengan tugas mereka, dan kami mencatat setiap dana yang masuk dan keluar.

Dari hasil wawancara responden dapat dinyatakan bahwa sumber pendanaan masjid di peroleh dari kotak amal, bazar jumat yang diselenggarakan hari jumat, hasil dari parkir, kotak alas kaki, serta dari donator yang berbeda-beda.

Berikut adalah laporan keuangan yang dibuat masjid Al-Makaz Al-Islami Jend. M. Jusuf yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Keadaan Keuangan Mingguan
Masjid Al Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf
Laporan Jumat ke- IV (21-27 September 2018)

A. Saldo tanggal 20 September 2018		Rp.1.610.093.963,06
B.Penerimaan:		
Hasil kotak amal Jumat/ 21 September 2018	25.850.000	
Setoran alas kaki jumat/ 21 September 2018	Rp.2.130.000	
Setoran parkir jumat/21 September 2018	Rp.3.850.000	
Setoran Bazar Jumat/ 21 September 2018	Rp.3.500.000	
Sumbangan dari Bp. Saifuddin & Bp. Mukti Maruddin	Rp. 2.000.000	
Setoran Etalase	Rp. 1.000.000	
	Jumlah	Rp.38.310.000
	Total	Rp.1.648.403.963,06
C. Pengeluaran:		
Biaya Operasional	Rp.98.000.000	
Biaya Pembinaan Jamaah	Rp.8.430.000	
Biaya Sekretariat	Rp.175.000	
Biaya Berlangganan Koran Harian Fajar	Rp.200.000	
Biaya Kebersihan & Pertamanan	Rp.840.000	
Biaya Keamanan Ahad/23 September 2018	Rp.150.000	
Biaya Operasional Jumat	Rp.6.765.000	
	Jumlah	Rp.114.560.000
	Saldo per	Rp.1.533.843.963.
	27/09/2018	
	Total	Rp.1.648.403.963.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa masjid Al Markaz Al-Islami Jend,. M. Jusuf bersifat transparansi terhadap laporan keuangan dan sumber dana yang diperolehnya sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yaitu melakukan pencatatan setiap melakukan transaksi serta menghadirkan saksi ketika bertransaksi. Selain itu, bentuk akuntabilitas Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf yaitu dengan membuat laporan keuangan berupa Keadaan Keuangan Mingguan masjid Al Markaz Al-Islami

Jend. M. Jusuf dan Rencana Pendapatan dan Belanja. Akan tetapi Laporan Keuangan tersebut belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011.

2. Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011 pada Pengelolaan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf.

Rekomendasi laporan keuangan kepada pengelola Masjid Al- Makaz Al-Islami Jenderal M.Jusuf berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011 pada tabel 4.2, Tabel 4. 3, Tabel 4.4, Tabel 4.5

Tabel 4.2 Laporan Posisi Keuangan

Masjid Al-Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf	
Laporan Posisi Keuangan	
Per 31 Desember 2018	
Aktiva:	
Aktiva Lancar	
Kas dan setara kas	Rp 1,648,403,963,006
Jumlah Aktiva	Rp 1,648,403,963
Kewajiban	
Aktiva Bersih	
Tidak Terikat	Rp 1,648,403,963,006
Jumlah Kewajiban dan aktiva bersih	Rp 1,648,403,963

Tabel 4.3 Laporan Aktivitas

Masjid Al-Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf	
Laporan Aktivitas	
Periode 31 Desember 2018	
Perubahan Akiva Bersih Tidak Terikat	
Pendapatan dan Peghasilan :	
Sumbangan/bantuan/ infaq	Rp 950,000,000
Jasa layanan (Catatan B)	Rp 1,598,400,000
Lain-lain (Catatan C)	Rp 2,982,424,000
Jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikat:	Rp 5,530,824,000
Beban:	
Rutin BPH Dakwah dan Kajian Islam	Rp 1,505,200,000
Mubaligh	Rp 381,000,000
Pengislaman	Rp 17,000,000
Ramadan/B. Puasa	Rp 1,000,000,000
Hari Besar Islam	Rp 100,000,000
Rutin BPH Ekonomi dan Keuangan	Rp 625,200,000
Pengelolaan Bazar Jumat	Rp 36,000,000
Pengelolaan Bazar Ramadan	Rp 360,000,000
Pengelolaan Kotak Amal	Rp 81,000,000
Pengelolaan Alas Kaki	Rp 60,000,000
Pengelolaan Parkir	Rp 81,000,000
Rutin BPH Humas dan Penerbitan buletin jumat	Rp 17,400,000
Rutin BPH Pemuda/ or/ kesenian	Rp 13,200,000
Rutin BPH sosial & kesehatan	Rp 31,400,000
Rutin BPH perpustakaan & arsip	Rp 42,000,000
Rutin BPH perempuan & M.Taklim	Rp 20,000,000
Rutin BPH keamanan & ketertiban	Rp 39,640,000
Keamanan jumat	Rp 32,440,000
Rutin BPH kebersihan & pertamanan	Rp 722,430,000
Rutin BPH sekretariat & personil	Rp 1,657,354,000
Personil	Rp 1,342,954,000
Telpon/ Internet	Rp 10,000,000
Bank/ Pajak	Rp 22,000,000
Tab. Qurban/ Jamsostek	Rp 152,000,000
Rutin cadangan	Rp 290,000,000
Tambahkan	Rp 140,000,000
	Rp 8,779,218,000
Kenaikan Jumlah Aktiva Bersih Tidak Terikat	Rp 3,248,394,000
Perubahan Aset Neto Terikat Temporer	Rp -
Perubahan Aset Neto Terikat Permanen	Rp -
Kenaikan aset neto	Rp 3,248,394,000
Aset Neto awal tahun	Rp (1,599,990,037)
Aset Neto akhir September	Rp 1,648,403,963

Tabel 4.4
Laporan Arus Kas

Masjid Al-Markaz Al- Islami Jend. M. Jusuf	
Laporan Arus Kas	
Periode 31 Desember 2018	
Aktivitas Operasi:	
Penerimaan:	
Kas dari pendapatan jasa	Rp 1,598,400,000
kas dari sumbangan	Rp 950,000,000
penerimaan lain-lain	Rp 2,982,424,000
Rutin BPH Dakwah dan Kajian Islam	Rp 1,505,200,000
Mubaligh	Rp 381,000,000
Pengislaman	Rp 17,000,000
Ramadan/B. Puasa	Rp 1,000,000,000
Hari Besar Islam	Rp 100,000,000
Rutin BPH Ekonomi dan Keuangan	Rp 625,200,000
Pengelolaan Bazar Jumat	Rp 36,000,000
Pengelolaan Bazar Ramadan	Rp 360,000,000
Pengelolaan Kotak Amal	Rp 81,000,000
Pengelolaan Alas Kaki	Rp 60,000,000
Pengelolaan Parkir	Rp 81,000,000
Rutin BPH Humas dan Penerbitan buletin jumat	Rp 17,400,000
Rutin BPH Pemuda/ or/ kesenian	Rp 13,200,000
Rutin BPH sosial & kesehatan	Rp 31,400,000
Rutin BPH perpustakaan & arsip	Rp 42,000,000
Rutin BPH perempuan & M.Taklim	Rp 20,000,000
Rutin BPH keamanan & ketertiban	Rp 39,640,000
Keamanan jumat	Rp 32,440,000
Rutin BPH kebersihan & pertamanan	Rp 722,430,000
Rutin BPH sekretariat & personil	Rp 1,657,354,000
Personil	Rp 1,342,954,000
Telpon/ Internet	Rp 10,000,000
Bank/ Pajak	Rp 22,000,000
Tab. Qurban/ Jamsostek	Rp 152,000,000
Rutin cadangan	Rp 290,000,000
Tambahan	Rp 140,000,000
kas Neto digunakan untuk aktivitas operasi	Rp 3,248,394,000
aktivitas investasi	Rp -
aktivitas pendanaan	Rp -
kenaikan neto dalam kas dan setara kas	Rp 3,248,394,000
kas dan setara kas pada awal tahun	Rp (1,599,990,037)
kas dan setara kas pada akhir september	Rp 1,648,403,963

Tabel 4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Masjid Al- Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf
 Periode 01 Januari – 31 Desember 2018

Catatan A

Pengelola Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf hanya mempunyai penerimaan tidak terikat. Hal ini karena seluruh penerimaan dikumpulkan menjadi satu pintu penerimaan, kemudian digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang terdapat anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Catatan B

Penerimaan jasa yakni penerimaan akibat adanya jasa yang diberikan kepada jamaah. Penerimaan jasa dengan uraian sebagai berikut :

Penerimaan Jasa	
Kotak amal Jumat	Rp. 816.000.000
Kotak amal Tarwih	Rp. 240.000.000
Kotak amal ID. Fitri	Rp. 140.400.000
Kotak amal ID. Adha	Rp. 90.000.000
Alas kaki	Rp. 120.000.000
Parkir	<u>Rp. 192.000.000</u>
Total Penerimaan Jasa	Rp. 1.598.400.000

Catatan C

Penerimaan lain yakni penerimaan berupa infaq, hasil usaha, dan penerimaan lainnya yang diperoleh oleh pihak pengelola masjid Al- Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf. Penerimaan lain dengan uraian sebagai berikut:

Penerimaan Lain

Gedung dan LT. II	Rp. 360.000.000
Etalase	Rp. 51.600.000
Kantin, DII	Rp. -
Bazar Jumat	Rp. 120.000.000
Bazar Ramadan	Rp. 1.200.000.000
Pendidikan, PTQ, DLL	Rp. 12.000.000
TK Al-Markaz	Rp. 12.000.000
KJKS Al-Markaz	Rp. 24.000.000
Koperasi Al- Markaz	Rp. 24.000.000
Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Rp. 48.000.000
Sumbangan Buka Puasa	Rp. 1.000.000.000
Lain-lain	Rp. 130.824.000
Total Penerimaan Lain	Rp. 2.982.424.000

E. Hasil Penelitian

Bentuk Akuntabilitas masjid Al Markaz Al-Islami Jend,. M. Jusuf yaitu berupa Laporan Keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid akan tetapi belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tahun 2011 serta bentuk Transparansi dari masjid Al Markaz Al-Islami Jend,. M. Jusuf sesuai dengan

QS.Al-Baqarah ayat 282 yaitu melakukan pencatatan setiap kali melakukan transaksi serta menghadirkan saksi ketika melakukan transaksi. Penyampaian saldo kasnya sendiri disampaikan pada hari Jumat atau ketika Bulan Ramadhan disampaikan setelah sholat Isya.

Hasil peneliti ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andarsari,P.A (2016). Fitria, Yuanita (2017). Kamilia, I dan Pujiarti (2017). Sari, *et. al* (2018) serta penelitian yang dilakukan oleh Sitompul, *et.al* (2016) yaitu proses pencatatan akuntansi pada masjid lebih sederhana di bandingkan dengan pencatatan akuntansi pada komersial. Pada penerapannya hampir semua penelitian terdahulu mendapatkan hasil penelitian di masjid menggunakan metode *cash basic* yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas di terima dan di bayarkan. Tetapi belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011 yang menyatakan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dari pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Laporan Keuangan yang disusun oleh Masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Jusuf belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2011 Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan laporan keuangan berdasarkan SAK Nomor 45 Tahun 2011 secara keseluruhan meliputi Laporan posisi keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Secara keseluruhan transparansi dari pengelolaan keuangan Masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Jusuf sudah sesuai dengan QS. Al- Baqarah ayat 282 yakni dengan mengumunkan dana masjid setelah sholat jumat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka dengan ini peneliti menyarankan adanya perbaikan mengenai praktik penyajian laporan keuangan agar lebih terperinci lagi serta menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2009 dan untuk mencapai hal tersebut diperlunya SDM yang mamahami perlakuan akuntansi terhadap organisasi nirilaba. Sebaiknya pihak pengurus masjid juga memasang transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan di papan pangumuman agar dapat dilihat oleh Jamaah tanpa perlu untuk menanyakannya. Untuk peneliti selanjutnya pendekatan fenomenologi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk riset dengan objek yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran dan Terjemahannya.

Andarsari, P.A. 2016. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri, (Online)*, Vol. 1, No 2, (**Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses 16 Februari 2019).

Asminar. 2017. Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kota Binjai. *Jurnal At-Tawassuth, (Online)*, Vol. 3, No. 3, (<https://journu.uonjkt.ac.id>, diakses 30 Maret 2019).

Azmi, Z. et. al. 2018. Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmu Akuntansi, (Online)*, Vol. 11, No. 1, (<https://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 04 April 2019).

Fahmi, R.A. 2017. Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, (Online)*, Vol. 3, No. 1, (<https://journal.iain-samarinda.ac.id>, diakses 16 Februari 2019).

Fitria, Yunita. 2017. Akuntabilitas pada Organisasi Religi: Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntabel, (Online)*, Vol. 14, No. 1, (<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/akuntabel/issue/view/78>, diakses 16 Februari 2019).

Handayani, L. N. 2018. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. (*Online*), (<https://pkebs.feb.ugm.ac.id>).

Harahap, S. S. 2013. Teori Akuntansi – Edisi Revisi 2011. Penerbit Rajawali Pers: Jakarta.

Ilyas, H. F. 2013. Masjid Al-Markaz Al-Islami Ikon Kawasan Timur Indonesia: Sistem Pelayanan Masjid Kota. *Jurnal Pustaka, (Online)*, Vol. 1, No. 1, (<https://blamakassar.e-journal.id>, diakses 20 Juni 2019).

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

Kamilia, I. dan Pujiarti. 2017. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus pada Yayasan Masjid Baiturrahman Pakusari- JEMBER). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, (Online)*, Vol. 2, No 1, (<http://jur.unmuhjember.ac.id>, diakses 16 Februari 2019).

- Kurniasari, Wiwin. 2011. Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Jurnal Muqtasid*, (Online), Vol. 2, No. 1, (<http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>, diakses 16 Februari 2019).
- Maryati et al. 2018. Literasi Pelaporan Keuangan Pengurus Masjid untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, (Online), Vol. 13, No. 2, (**Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses 03 februari 2019).
- Marlina. A., dan Ibrahim, A. 2017. Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba berdasarkan PSAK No. 45, (Online), (<http://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id>, diakses 01 Juni 2019)
- Prasetio, J. E. 2017. *Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas*. *Jurnal Analisa dan Perpajakan*, (Online), Vol. 1, No. 1, (<http://ejournal.unitomo.ac.id>, diakses 21 Maret 2019).
- Sari et al. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan. (Online), (<https://jurnal.Feb.Unmul.ac.id/index.php/Kinerja>, diakses 16 Februari 2019).
- Sikumbang, A. T. 2017. Teori Komunikasi (Pendekatan, Kerangka Analisis dan perspektif). *Analytica Islamica*, (Online), Vol. 6, No. 1, (<https://jurnal.uinsu.ac.id>, diakses 06 April 2019).
- Sitompul et al. 2016. Implementasi Surah al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban dalam Masjid di Sumatera Timur. *Human Falah*, (Online), Vol. 3, No. 2, (<https://jurnal.uinsu.ac.id>, diakses 14 Februari 2019).
- Sekaran, U. dan Bougie, R. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis – Pendekatan Pengembangan Keahlian. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Maryati et al. 2018. Literasi Pelaporan Keuangan Pengurus Masjid untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, (Online), Vol. 13, No. 2, (**Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses 03 februari 2019).
- Sochimim. 2016. Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, (Online), Vol. 4, No.1, (<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>, diakses 16 Februari 2019).
- Tapanjeh, A.M. A. 2009. *Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. Critical perspective on accounting*, Vol. 20, (<https://ie.um.ac.ir>, diakses 04 April 2019).

Yuliafitri, I. dan Khoiriyah, A.N. 2016. Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, (Online)*, Vol. 7, No. 2, (<https://journal.islamiconomic.or.id>, diakses 06 Maret 2019)







BADAN PENGELOLA HARIAN
MASJID AL MARKAZ AL ISLAMI JEND. M. JUSUF

Sekretariat : Jl. Masjid Raya No. 57 Telp. (0411) 456921 Facs. (0411) 456922 Makassar 90153

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 21/MAZ/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend.M.Jusuf menyatakan bahwa pelaksanaan **Penelitian an. Nurfitriana** pada prinsipnya di berikan izin oleh Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami yang dimulai pada tanggal 15/05 s/d 15/06/ 2019 dengan ketentuan bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan penelitian . Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2019 M
10 Ramadhan 1440 H

Rais Badan Takmir

Prof. DR. H. A. Rahman Getteng, MA



Dokumentasi

KEADAAN KEUANGAN MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI
 LAPORAN JUMAT KE-IV (Tanggal 21 - 27 SEPTEMBER 2018)

A. Saldo tanggal 20 September 2018		Rp	1.818.263.263,88
B. Perolehan			
Hasil Rata-rata Jumat Jum'at / 21 September 2018	Rp	25.250.000,00	
Sedekah sisa hari / Jumat / 21 September 2018	Rp	2.130.000,00	
Sedekah perhari / Jumat / 21 September 2018	Rp	3.333.000,00	
Sedekah Besar / Jumat / 21 September 2018	Rp	3.500.000,00	
Sumbangan dari Ibu Rafudhin & Ibu Mukti Marudhin	Rp	2.000.000,00	
Bantuan arisan	Rp	4.000.000,00	
	JUMLAH	Rp	36.110.000,00
	TOTAL	Rp	1.854.373.263,88
C. Pengeluaran			
Biaya Harian	Rp	88.000.000,00	
Biaya pemeliharaan Jamiah	Rp	8.430.000,00	
Biaya kesehatan	Rp	175.000,00	
Biaya pengembangan Atrium Parkir Fase	Rp	200.000,00	
Biaya kebersihan & pemeliharaan	Rp	840.000,00	
Biaya keamanan aktif / 23 September 2018	Rp	450.000,00	
Biaya operasional Jumat	Rp	6.703.000,00	
	JUMLAH	Rp	100.798.000,00
	Saldo per 27/09/18	Rp	1.753.575.263,88
	LIYAL	Rp	1.753.575.263,88


Keadaan Keuangan Masjid Al- Markaz Al- Islami (Tgl 21-27 September 2018)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAJALINGRAH

KEADAAN KEUANGAN MASJID AL-MARKAZ AL-ISLAMI
 LAPORAN JUMAT KE-IV (Tanggal 21 - 27 SEPTEMBER 2018)

A. Saldo tanggal 20 September 2018		Rp	1.818.263.263,88
B. Perolehan			
Hasil Rata-rata Jumat Jum'at / 21 September 2018	Rp	25.250.000,00	
Sedekah sisa hari / Jumat / 21 September 2018	Rp	2.130.000,00	
Sedekah perhari / Jumat / 21 September 2018	Rp	3.333.000,00	
Sedekah Besar / Jumat / 21 September 2018	Rp	3.500.000,00	
Sumbangan dari Ibu Rafudhin & Ibu Mukti Marudhin	Rp	2.000.000,00	
Bantuan arisan	Rp	4.000.000,00	
	JUMLAH	Rp	36.110.000,00
	TOTAL	Rp	1.854.373.263,88
C. Pengeluaran			
Biaya Harian	Rp	88.000.000,00	
Biaya pemeliharaan Jamiah	Rp	8.430.000,00	
Biaya kesehatan	Rp	175.000,00	
Biaya pengembangan Atrium Parkir Fase	Rp	200.000,00	
Biaya kebersihan & pemeliharaan	Rp	840.000,00	
Biaya keamanan aktif / 23 September 2018	Rp	450.000,00	
Biaya operasional Jumat	Rp	6.703.000,00	
	JUMLAH	Rp	100.798.000,00
	Saldo per 27/09/18	Rp	1.753.575.263,88
	LIYAL	Rp	1.753.575.263,88

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAJALINGRAH
 LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



DAFTAR PERTANYAAN

MASJID AL MARKAZ AL ISLAM JENDERAL M. YUSUF

TAHUN 2018

NO URUT	NAMA BUDIDAYA	JENIS AN KINERJAYA ANCIAN		DISTRIBUSI		JUMLAH	PROMOSI
		BELANJA UPRAK	MEKATRONIK	POS BPH	POS DPH		
01.01	BPH PENGHIMPUNAN SUNGAI & T. SELAM	2.500.000.000	10.000	0	0	2.500.000.000	0
02.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
03.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
04.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
05.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
06.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
07.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
08.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
09.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
10.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
11.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
12.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
13.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
14.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
15.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
16.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
17.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
18.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
19.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
20.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
21.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
22.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
23.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
24.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
25.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
26.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
27.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
28.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
29.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
30.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
31.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
32.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
33.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
34.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
35.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
36.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
37.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
38.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
39.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
40.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
41.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
42.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
43.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
44.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
45.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
46.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
47.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
48.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
49.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
50.01	BPH SARANA & PRASARANA	300.000.000	10.000	0	0	300.000.000	0
Jumlah		4.500.000.000	150.000	0	0	4.500.000.000	0

Daftar Pertanyaan

- 1) Bagaimana struktur organisasi masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Yusuf?

“Kami disini memiliki struktur organisasi jadi nanti adek bisa foto struktur organisasinya”.

- 2) Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Yusuf?

“Kegiatan yang kami lakukan bermacam-macam dek, apalagi pada saat bulan puasa begini aktivitas kami meningkatkan. Salah satu kegiataannya Sholat lima waktu, sholat jumat, sholat tarwih. Ceramah sehabis sholat dhuhur, Magrib, isya dan subuh sekitar 15 (Limabelas) Menit dan sudah menjadi kegiatan rutin. Apalagi kegiatan ceramah kami disini disiarkan langsung di radio 99,9 fm jadi direlay langsung dek ceramahnya bisa di dengar oleh orang-oang sampai di pelosok. Kegiatan lainnya itu Nuzulul Quran, maulid, wisuda santri TPA, dll.

- 3) Sumber dana Masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Yusuf diperoleh dari mana saja?

“oh kalo Sumber dananya diperoleh dari kotak amal (bazar jumat yang diadakan pada hari jumat membayar infak kepada masjid)

Dana yang diperoleh dari parkir yang dibuatkan terlebih dahulu laporannya dari bagian parkir lalu laporannya diberikan kepada bendahara. Dari bendahara dibagi 50:50 persen dibagi antara pengelola dan bendahara dan di bagian parkir pun masih terbagi dengan pengelola parkir lain.

Trus dananya diperoleh dari bagian kotak amal alas kaki, setelah itu dikumpulkan 100% kebendahara lalu dikeluarkan 50:50 persen, nah di bagian kotak amal alas kaki nant membagi lagi ke anak-anak yang menjaga tempat penitipan alas kaki.

Selain itu juga memiliki donator, akan tetapi donator yang berbeda-beda. Nah, dana yang diperoleh tersebut dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran masjid yang rutin misalnya saja listrik, pemeliharaan fasilitas dan masih banyak lagi. trus Setiap kali kita melakukan transaksi kita selalu melibatkan pegawai lain yang berhubungan dengan tugas mereka, dan kami mencatat setiap dana yang masuk dan keluar”

- 4) Bagaimana bentuk laporan keuangan Masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Yusuf? Apakah Mengikuti PSAK Nomo 45?

“Bentuk pelaporan keuangan yaitu diumumkan. Setiap Jumat diumumkan penerimaan, pengeluaran, dan jumlah saldo. Karena disini juga ada audit internalnya ada dewan pengawasnya dari yayasan, jadi laporan keuangannya perlu dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu juga karena kita di bawah yayasan toh jadi pemeriksa laporan keuangannya juga dari yayasan. Pelaporan keuangannya masih formal, belum ada standar yang harus diikuti jadi apa adanya”

- 5) Menurut ibu apakah laporan keuangan itu penting ?

“iya dek penting, karena sudah ada aturan yang ditetapkan bahwa setiap pengeluaran dan pemasukan kas itu harus dicatat supaya jelas penggunaan dana tersebut jadi tidak mungkin kalau tidak mencatat pengeluarannya atau pemasukannya”.

- 6) Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 282 menegaskan bahwa setiap transaksi hendaknya dicatat. Apakah masjid Al-Makaz Al-Islami telah melaksanakan ayat tersebut?

“Iya dek, disini kami melakukan pencatatan setiap kali ada dana yang diperoleh maupun pada saat mengeluarkan dana, kami melaporkan posisi keuangan dan arus keluar setiap minggu, bulan dan penginputan dan pembukuan laporan sudah menggunakan aplikasi Microsoft excel.

7) Apakah laporan keuangan tersebut diterbitkan secara periodik?

“Iya disini kami membuat laporan tiap minggunya dan diumumkan hari jumat, bulanan dan tahunan. Kami juga membuat laporan keuangan rencana pendapatan dan belanja dan dilaporan ini lah yang nanti menggambarkan kondisi keuangan masjid.

8) Apakah masjid Al- Markaz Al- Islami Jenderal M. Yusuf sudah menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan QS. Al-Baqarah 282?

“Setiap kali kita melakukan transaksi kita selalu melibatkan pegawai lain yang berhubungan dengan tugas mereka, dan kami mencatat setiap dana yang masuk dan keluar.

9) Apakah jamaah masjid perlu mengetahui informasi laporan keuangan?

“Iya perlu, kita terbuka disini dek karena itukan uang dari mereka, jadi harus transparan.

BIOGRAFI PENULIS



Nurfitriyana, lahir pada tanggal 19 September 1997 di Sungguminasa. Anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan Peltu Latorampe dan Ramalia B, S.Sos.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2003 di SDN Unggulan Bontomanai dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri Balang-Balang dan tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Gowa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).

